

**P U T U S A N****Nomor ---/Pdt.G/2011/PA PAL****BISMILL AHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak ;

Pemohon, Dalam hal ini memberi kuasa kepada HASYIM, SH, beralamat di Kota Palu, selanjutnya disebut PEMOHON;

M E L A W A N

Termohon, umur 39 tahun, Agama pendidikan pekerjaan di Kota Palu, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 27 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Palu tertanggal 27 Oktober 2011 di bawah Register perkara Nomor ---/Pdt.G/2011/PA.PAL, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, (Kutipan Akte Nikah Nomor : ---/- -/- --/2003 tanggal 06 Juli 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Kelurahan Baru selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah pindah kerumah Pemohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menginginkan jika anak Pemohon dari istri pertama tinggal satu rumah bersama-sama dengan Pemohon dan Termohon, dan Termohon juga sudah melupakan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga Pemohon sendiri yang melakukan semua pekerjaan rumah tangga
4. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2009, dengan masalah yang sama yakni Termohon tidak menginginkan anak-anak Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sejak pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah dan memilih kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
5. Bahwa berdasarkan alasan/dalia- dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memeri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil dengan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy

Kutipan

Akta Nikah Nomor ---/64/VII/2006, tanggal 6 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bermaterai cukup (bukti P.) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing ;

Saksi 1, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keluarga dekat Pemohon ;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tahun 2006 ;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan mereka telah pisah rumah selama 2 bulan dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa penyebabnya Termohon tidak senang dengan kehadiran anak Pemohon dengan istri terdahulu dalam keluarganya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

1. Saksi 2, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ipar Pemohon ;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tahun 2006 ;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun



selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan mereka telah pisah rumah selama 2 tahun dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;

- Bahwa penyebabnya Termohon tidak senang dengan kehadiran anak Pemohon dari istri yang dahulu dalam keluarganya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha

secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada

Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka dengan demikian ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui semua dalil permohonannya Pemohon dan perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon dianggap mengakui semua permohonan Pemohon, akan tetapi perkara ini termasuk perkara khusus, maka Pemohon tetap dibebani beban pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ternyata di dalam bukti P. serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkar yang

disebabkan Termohon tidak senang dengan kehadiran anak Pemohon dari istri dahulu dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah, dengan demikian telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.
Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi hukum Islam, mengenai alasan-alasan
perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat
tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah
tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping
itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang
menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan,
dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga
yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan pasal
1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila
perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak
negatif terhadap mereka dan perkembangan jiwa anak mereka
pada masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas dan setelah ngMajelis Hakim mendamaikan
melalui penasehatan

kepada Pemohon dalam persidangan dan tidak berhasil, maka
permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan
dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan
kepada Pemohon(Vide pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1989

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu** tanggal **enam belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh** bulan **Dzulhijjah** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Hijriah**, oleh kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T.** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **Hj. ETY WIDIATI.S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. ABD. RAHIM T.

Drs. MIFTAHUL FAHRI

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

H. HARSONO ALI IBRAHIM,

Hj. ETY WIDIATI S.Ag.

S.Ag, MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan : Rp.
30.000,-
2. Biaya Proses : Rp.
50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.
225.000,-
4. Redaksi : Rp.
5.000,-
5. Biaya Materai : Rp.
6.000,-
- Jumlah : Rp.
316.000,-

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu
Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)